

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Desa Jungai tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari ilegal mining, serta faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan hukum akibat dari penambangan pasir ilegal, ditambah penegakan hukum yang belum maksimal, iminimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum.
2. Dampak dari penambangan pasir ilegal di desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Menyebabkan timbulnya dampak yang muncul akibat dari kegiatan penambangan pasir ilegal yaitu, dampak terhadap masyarakat sekitar diantaranya meningkatnya polusi suara/ kebisingan dan kerusakan jalan di sekitar lokasi penambangan pasir. Penambangan yang tidak ramah lingkungan juga menyebabkan dampak lain yakni rusaknya tebing-tebing sunagi dan penurunan dasar sungai. Dampak penambangan pasir menimbulkan

kerusakan secara fisik jangka pendek namun pada jangka panjang akan menimbulkan hancurnya ekosistem.

3. Adapun cara penyelesaian Menurut mazhad Hanafi, membolehkan sanksi ta'zir berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri. Mazhab Maliki dan Hanbali juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi orang-orang yang melakukan kerusakan du muka bumi.

## **B. SARAN**

1. Untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Desa Jungai, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait yaitu. Dinas Pertambangan, Aparat Penegak Hukum serta Aparat Pemerintah Desa Jungai. Khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih hingga perkaranya tuntas.
3. Diharapkan agar meningkatkan volume pengawasan dengan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemda, Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan tafsirnya*. Semarang: CV.Toha Putra.

### B. Sumber Buku

Al Mundziri, Imam. 2002. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.

Muslih, Ahmad Wardi 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Adib, Helen Sabera. 2015. *Metodelogi Penelitian*. Palembang: Noer fikri Offset.

Bungin, M. Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Saleng, Abrar. 2016. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Irfan, Nurul Dan Masyrofah. 2015 *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafik.

Mardani. 2001. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Poewodarminto,W.J.S. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rienaka Cipta.

Suparni, Niniek. 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada.

Yafie, Ali. 2016. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk press.

### **C. Undang-Undang:**

Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Sekretaris Negara. Jakarta

Peraturan Gubernur. *Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor :Palembang

Republik Indonesia. *Undang-Undang pasal 33 ayat 3 Undang- Undang 1945. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, Sekretaris Negara. Jakarta

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.

### **D. Sumber Skripsi**

David Ardiansyah, “*Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang*” (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2013),78-79. Sumber dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10812>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

Muhsin Aseri, "*Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*. Sumber [digilib. undip.ac.id/v2/2014/06/14/illegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam](http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/illegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam). ", diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

Ms Hadayat, "*Dampak Penambangan Pasir Illegal Di Aliran Sungai Brabtas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah*", Sumber dari, [repositoria.iain-tulungagung.ac.id/v2/2017/03/21/Dampak-Penambangan-Pasir-Illegal-Di-Aliran-Sungai-Brabtas-dalam-Tinjauan Fiqh B](http://repositoria.iain-tulungagung.ac.id/v2/2017/03/21/Dampak-Penambangan-Pasir-Illegal-Di-Aliran-Sungai-Brabtas-dalam-Tinjauan-Fiqh-B). diakses pada tanggal 11 oktober 2018.

Nurh Khairunnisa," *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemberian Izin Bahan Galian Barubara dan Perantiban Pertambangan Liar di Kabupat Gowa*". Sumber dari [http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia a.pdf](http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 8 desember 2018.

Riswanda, "*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Illegal*"., Sumber dari [repositori.uin-alsuddin.ac.id/2017/04/05/Penyelesaian-Kasus-Penambangan-ilegal](http://repositori.uin-alsuddin.ac.id/2017/04/05/Penyelesaian-Kasus-Penambangan-ilegal). diakses pada tanggal 11 oktober 2018.

Ristiyan".*pengelola pertambangan dalam syariat islam*"., Sumber dari <http://www.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Tasbi Husin."*penyelenggaraan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di kecamatan kluet tengah (studi analisis fiqh, lingkungan)*". Sumber. <https://repositoty.arraniry.ac.id/973/>. (Skr ipsi--UIN Ar-Raniry darussalam, Bandar Aceh, 2017). diakses pada 21 Mei 2019

Yuprinaldi, “*Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)*” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), iii. Sumber dari pada 29 juni 2018 dhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11692 diakses pada 29 juni 2018.

#### **E. Sumber Internet**

Harian.Bhirawa.Sumber.<http://harianbhirawa.co.id/2017/03/penambangan-pasir-rusak-lingkungan-warga-pakuniran-datangi-dprd-jatim/>.

diakses pada tanggal 10 oktober 2018.

Kumparan.com,,”pelaku penambngan pasir ilegal jalani sidang di pengadilan negeri bojonegoro” Sumber,<https://m.kumparan.com/> diases pada tanggal 18 Mei 2019

Liputan6. *Tambang Pasir Dan Dampaknya*. Sumber dari, <https://m.liputan6.com/regional/read/3618401/tambangpasir-makan-korban-bupati-garut-minta-tolong-ke-polda-jabar>. diakses pada tanggal 10 oktober 2018